



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187
SIDOARJO – 61218

Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id *Website* :inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 100.3.3/2405/438 . 4/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Pelayanan Audit dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Audit dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam secara non elektronik dan secara elektronik pada website inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id
- KEEMPAT : Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat, pegawai dan/atau masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 8 Agustus 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005

Lampiran Surat
 Nomor : 100.3.3/2405/438 . 4/2024
 Tanggal : 8 Agustus 2024

**STANDAR PELAYANAN
 AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU**

No.	KOMPONEN	URAIAN
Audit dengan Tujuan Tertentu		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Perangkat Daerah/Instansi lain dan atau; 2. Perintah/Disposisi Bupati dan atau; 3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang dan atau; 4. Surat Perintah Tugas Inspektur.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data; 2. Pembuatan Surat Tugas Tim; 3. Melakukan Pemanggilan/mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP; 4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur; 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
No.	KOMPONEN	URAIAN
Audit dengan Tujuan Tertentu		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Kabupaten Sidoarjo Jl. Untung Suropati No. 10 Sidoklumpuk Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61218 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. Telepon : 031 8948163 b. email : inspektorat@sidoarjo.kab.go.id c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja 2. Meubelair 3. Perangkat Elektronik Penunjang 4. Kendaraan Operasional 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan; 3. Menguasai teknik wawancara; 4. Dapat mengoperasikan Komputer/Laptop.
4.	Pengawasan Internal	Inspektur
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang / 1 Tim
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas; dan 2. Rekomendasi.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon; 2. Pemeriksaan secara tertutup.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005